



NOMOR SOP : POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.60B.01

TGL. PEMBUATAN : 21 Mei 2024

NO & TGL. REVISI : 02 & 08 Juni 2026

TGL. EFEKTIF : 10 Juni 2026

DISAHKAN OLEH

KEPALA BALAI POM DI MANOKWARI



Agustince Werimon, S.Farm., Apt

NAMA SOP : PENGUJIAN KONSEKUENSI

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembar Neraga Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Pejabat Fungsional lainnya.
2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
4. Mampu mengoperasikan komputer program Ms Office, internet, alat komunikasi, dan media sosial.
5. Memahami dan menerapkan *core values* ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629); 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316); 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61); 9. Keputusan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.26.43 Tahun 2026 tentang	6. Memahami dan menerapkan pengelolaan gratifikasi, benturan kepentingan, <i>Whistle Blowing System</i> (WBS), menegakkan integritas serta mengkampanyekan anti penyuapan dalam pelaksanaan tugas. 7. Mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko kesehatan dan keselamatan kerja serta mampu melakukan pengendaliannya dalam pelaksanaan tugas.
---	--

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 10. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor HK.02.02.22.07.25.54 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan BPOM; 11. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor HK.02.02.22.09.25.59 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan BPOM; dan 12. Keputusan Kepala Balai POM di Manokwari Nomor OT.03.03.10B.01.26.66 Tahun 2026 tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Balai POM di Manokwari.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. POM-08.02/CFM.01/SOP.03 Permintaan Informasi Publik 2. POM-08.02/CFM.01/SOP.04 Pengajuan Keberatan 3. POM-08.02/CFM.01/SOP.06 Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 4. POM-08.02/CFM.01/SOP.07 Pengujian Konsekuensi 5. POM-08.02/CFM.01/SOP.08 Pendokumentasian Informasi Publik	1. Alat Tulis Kantor 2. Alat Pengolah Data 3. Aplikasi penunjang 4. Jaringan Internet 5. Alat Komunikasi 6. Pustaka 7. Sarana prasarana lainnya
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP Mikro Pengujian Konsekuensi tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan mempengaruhi pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai POM di Manokwari yaitu Nilai Pembangunan Zona Integritas Balai POM di Manokwari pada Sasaran Kegiatan Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Disimpan dalam bentuk <i>file</i> elektronik dan/atau cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO		
	KODE SOP	: POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.60B.01	
	NAMA SOP	: PENGUJIAN KONSEKUENSI	
	HALAMAN	: 4 dari 9	

A. Diagram Alir

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana Balai POM di Manokwari	PPID Pelaksana Balai POM di Manokwari Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	PPID Pelaksana Balai POM di Manokwari Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan identifikasi kebutuhan Pengujian Konsekuensi.				Hasil identifikasi kebutuhan pengujian konsekuensi	3 HK	Memo atau disposisi usulan pelaksanaan	1. Pengujian Konsekuensi dapat diajukan pada saat: a. sebelum adanya permintaan Informasi Publik; b. pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dan/ atau c. pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisiner Komisi Informasi 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi diajukan kepada PPID BPOM dan dapat dilengkapi dengan: a. Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; b. Dokumen permintaan Informasi Publik; c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik; d. Dokumen sengketa Informasi Publik; dan/atau e. Dokumen peraturan di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya
2	Melakukan Pengujian Konsekuensi.				Memo atau disposisi usulan pelaksanaan		1. Notula Pengujian Konsekuensi 2. Lembar Pengujian Konsekuensi/ Lembar Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	1. Pertimbangan dalam Pengujian Konsekuensi mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan peraturan turunannya atau peraturan perundang-undangan lainnya 2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi melibatkan PPID BPOM, PPID BPOM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan/atau PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi serta dapat melibatkan Tim Pertimbangan
3	Melaporkan hasil Pengujian Konsekuensi untuk mendapatkan persetujuan.				1. Notula Pengujian Konsekuensi 2. Lembar Pengujian Konsekuensi/ Lembar Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	30 HK	Laporan Hasil Pengujian Konsekuensi	1. Laporan hasil Pengujian Konsekuensi disampaikan oleh PPID Pelaksana Balai POM di Manokwari kepada PPID BPOM 2. Laporan hasil pengujian konsekuensi dapat dilengkapi dengan: a. Rancangan Lembar Pengujian Konsekuensi/ Lembar Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang akan disahkan; b. Dokumen permintaan Informasi Publik; atau c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik; atau d. Dokumen sengketa Informasi Publik
4	Menerima disposisi laporan hasil Pengujian Konsekuensi.				Laporan Hasil Pengujian Konsekuensi		Disposisi laporan hasil Pengujian Konsekuensi	1. Hasil Pengujian Konsekuensi disetujui oleh Atasan PPID/Kepala BPOM 2. Lembar Pengujian Konsekuensi yang sudah disahkan dapat digunakan sebagai acuan PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT untuk membuat tanggapan tertulis. 3. Waktu mutu baku pengujian konsekuensi karena adanya permintaan informasi dan pengajuan keberatan mempertimbangkan jangka waktu penyelesaian layanan.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO	
	KODE SOP	: POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.60B.01
	NAMA SOP	: PENGUJIAN KONSEKUENSI
	HALAMAN	: 5 dari 9

B. Deskripsi/Pengertian Umum

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Informasi yang Dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.
4. Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang Dikecualikan yang dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka Informasi Publik atau sebaliknya.
5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
7. PPID BPOM adalah Kepala Biro Hukum dan Organisasi, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di BPOM.
8. PPID Pelaksana Balai POM di Manokwari Bidang Dokumentasi dan Arsip adalah pejabat yang membantu PPID Pelaksana Balai POM di Manokwari dalam pengelolaan dokumentasi dan arsip informasi publik yang dimiliki Balai POM di Manokwari sesuai dengan klasifikasi informasi.
9. Atasan PPID BPOM adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung, yaitu Sekretaris Utama.
10. Tim Pertimbangan PPID adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya selain Sekretaris Utama di lingkungan BPOM yang berwenang untuk membantu merumuskan daftar Informasi Publik, Informasi yang Dikecualikan, keberatan atas pelayanan Informasi dan penyelesaian sengketa Informasi, serta hal-hal yang belum diatur terkait pengelolaan Informasi dan dokumentasi.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO	
	KODE SOP	: POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.60B.01
	NAMA SOP	: PENGUJIAN KONSEKUENSI
	HALAMAN	: 6 dari 9

11. PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi adalah pejabat yang membantu PPID BPOM dalam pengelolaan dokumentasi, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik di BPOM.
12. PPID BPOM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah pejabat yang membantu PPID BPOM dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik.

C. Tim Kerja Koordinator

Tim Kerja Koordinator Balai POM di Manokwari

D. Pihak yang Terkait

1. Kepala BPOM
2. Atasan PPID BPOM
3. PPID BPOM
4. PPID Pelaksana Balai POM di Manokwari Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
5. PPID Pelaksana Balai POM di Manokwari Bidang Dokumentasi dan Arsip

E. Formulir yang Digunakan

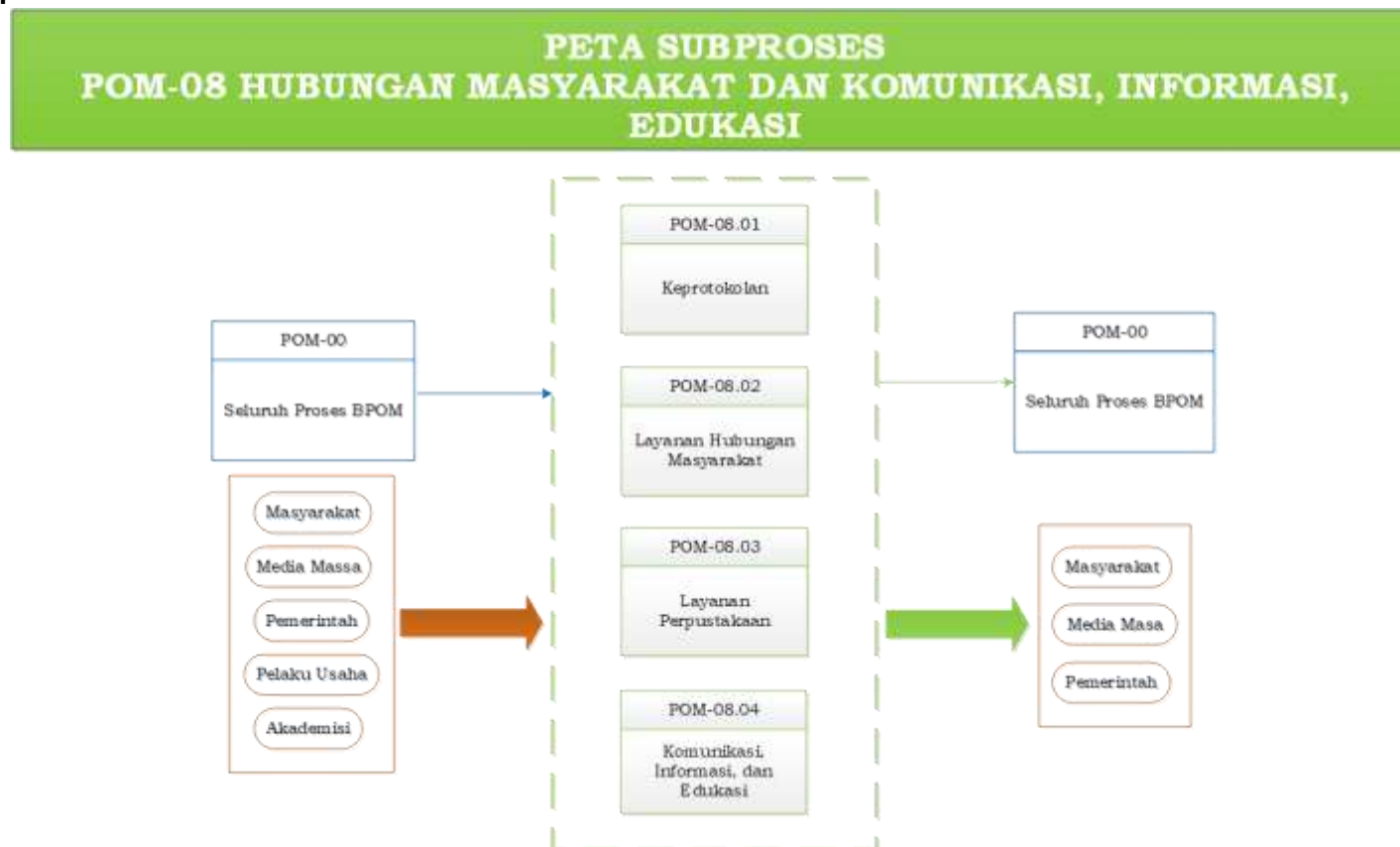
1. Lembar Pengujian Konsekuensi.
2. Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

F. Output yang Dihasilkan

Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO	
	KODE SOP	: POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.60B.01
	NAMA SOP	: PENGUJIAN KONSEKUENSI
	HALAMAN	: 7 dari 9

G. Bagan Subproses Bisnis



	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO	
	KODE SOP	: POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.60B.01
	NAMA SOP	: PENGUJIAN KONSEKUENSI
	HALAMAN	: 8 dari 9

H. Daftar Riwayat Perubahan

No.	Status Dokumen (berlaku, revisi, ditarik/dicabut)	Tanggal	Lokasi Perubahan
1	Berlaku	03 Juni 2024	-
2	Revisi 01	17 April 2025	1. Nama SOP: penyesuaian nama SOP 2. Dasar Hukum: perubahan dan penambahan dasar hukum; 3. Kualifikasi Pelaksana: penyesuaian dan penambahan kualifikasi pelaksana serta pengintegrasian dengan ISO 37001:2016 dan ISO 45001:2018; 4. Keterkaitan: penambahan SOP mikro yang terkait; 5. Peringatan: penyesuaian indikator kinerja dan sasaran strategis yang berdampak jika SOP tidak dilaksanakan; 6. Diagram Alir: a. Perubahan dan penyesuaian narasi pada keterangan point 2 terkait aktivitas nomor 1 dan 2; b. Perubahan dan penyesuaian narasi pada keterangan point 3 terkait aktivitas nomor 4. 7. Deskripsi/Pengertian Umum: penambahan 1 point deskripsi dan perubahan serta penyesuaian pengertian umum terkait point 10; 8. Pihak yang Terkait: perubahan dan penyesuaian nama pihak yang terkait pada nomor 2 dan 3; 9. Bagan Sub Proses Bisnis: penambahan POM-08.04 tentang Komunikasi, Informasi dan Edukasi pada bagan.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO	
	KODE SOP	: POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.60B.01
	NAMA SOP	: PENGUJIAN KONSEKUENSI
	HALAMAN	: 9 dari 9

No.	Status Dokumen (berlaku, revisi, ditarik/dicabut)	Tanggal	Lokasi Perubahan
3	Revisi 02	08 Juni 2026	1. Nomor SOP: penyesuaian kode unit kerja; 2. Dasar Hukum: perubahan dan penambahan peraturan serta penghapusan 1 peraturan; 3. Penambahan Tim Kerja Koordinator (huruf C). 4. Pihak yang Terkait : Perubahan dan pengurangan jumlah pihak yang terkait.